



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 150 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN STATUS ASET
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Lampiran 1.20 Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi untuk Mewujudkan Penatausahaan yang Memadai atas Aset Konstruksi dalam Pengerjaan di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Status Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Status Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
5. Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 21044) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 21018);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN STATUS ASET KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.
- KESATU :** Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Status Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Format dokumen pendukung Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA :** Penyelesaian status aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah dilakukan sebelum berlakunya Keputusan Gubernur ini, dinyatakan tetap sah dan berlaku.
- KEEMPAT :** Penyelesaian status aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang masih dalam proses pembahasan sebelum berlakunya Keputusan Gubernur ini, harus disesuaikan dengan pedoman pelaksanaan yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Februari 2022



ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 150 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN
STATUS ASET KONSTRUKSI DALAM
PENGERJAAN

PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN STATUS ASET
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

A. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam Pedoman Pelaksanaan ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
5. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang selanjutnya disingkat KDP adalah aset tetap yang masih dalam proses pembangunan/pengerjaan dan belum siap digunakan pada tanggal pelaporan.
7. Keadaan Kahar atau *Force Majeure* adalah atau keadaan dimana posisi salah satu pihak, misalnya Pihak Pertama gagal melakukan kewajiban akibat sesuatu yang terjadi diluar kuasa Pihak Pertama, termasuk *government force majeure* seperti dampak kebijakan pemerintah yang disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi, politik, sosial, dan/atau keamanan.
8. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

9. Daftar Barang adalah daftar yang memuat data BMD.
10. Laporan BMD adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang dari laporan barang pengelola dan laporan Pengguna Barang secara semesteran dan tahunan.
11. Laporan Keuangan adalah laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.
12. Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah.
13. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
14. Badan Pengelolaan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPAD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada sub bidang aset pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
15. Kepala BPAD adalah Pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada sub bidang aset sekaligus sebagai Pejabat Penatausahaan Barang.
16. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala BPAD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
18. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian atau sub ordinat SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
19. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
20. Kuasa Pengguna BMD yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Unit Kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
21. Tim Penetapan Status Konstruksi Dalam Pengerjaan yang selanjutnya disingkat TPSKDP adalah Tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah dengan tugas untuk membantu Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dalam menetapkan status aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang transparan, akuntabel, dan pruden dengan susunan keanggotaan paling sedikit terdiri dari unsur sebagai berikut:
 - a. unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
 - b. unsur Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - c. unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;

- d. unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- e. unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta;
- f. unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta; dan
- g. unsur Perangkat Daerah lainnya.

B. CAKUPAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Cakupan KDP terdiri atas:

- 1. tanah;
- 2. peralatan dan mesin;
- 3. gedung dan bangunan;
- 4. jalan, irigasi dan jaringan; dan
- 5. aset tetap lainnya,

yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat penyusunan laporan BMD.

C. PENGHENTIAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

- 1. KDP dapat dihentikan pembangunannya karena:
 - a. ketidakterediaan dana;
 - b. kondisi politik, seperti terjadinya perubahan kepemimpinan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berdampak pada perubahan dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD);
 - c. tidak adanya manfaat ekonomi di masa yang akan datang berkaitan dengan KDP tersebut, seperti pekerjaan jasa konsultansi perencanaan yang tidak ditindaklanjuti dengan pekerjaan fisik selama beberapa tahun sejak aset tersebut diakui sebagai KDP;
 - d. tidak dalam proses pembangunan/pengerjaan, seperti pekerjaan pembangunan jalan yang tidak dilanjutkan kembali sesuai dengan kontrak awal pembangunannya dengan sebab yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. hilang karena sebab tertentu, seperti pekerjaan pembangunan jalan yang masih tercatat dalam KDP, namun belum selesai karena terdampak *force majeure*; dan/atau
 - f. kejadian-kejadian lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Inventarisasi KDP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan setiap tahun untuk mengidentifikasi penyelesaian KDP dan menetapkan status KDP pada pencatatan BMD di tanggal pelaporan.
3. Penghentian status KDP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 berupa:
 - a. KDP yang dihentikan sementara; dan/atau
 - b. KDP yang dihentikan permanen.
4. Dalam hal KDP yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam Daftar Barang.
5. KDP yang dihentikan permanen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan; dan/atau
 - b. sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Dalam hal KDP yang diinventarisasi akan dihentikan permanen sebagaimana dimaksud pada angka 5, maka KDP tersebut dihapus dari Daftar Barang.
7. KDP yang dihentikan permanen sebagaimana dimaksud pada angka 6, terdiri atas:
 - a. KDP berupa aset fisik, yaitu KDP pekerjaan fisik yang belum selesai pengerjaannya dan terhenti; dan/atau
 - b. KDP berupa biaya non fisik, yaitu KDP biaya-biaya penunjang atas pekerjaan fisik yang tidak akan dilanjutkan pekerjaannya pada tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya dengan sebab yang dapat dipertanggungjawabkan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. KDP biaya-biaya penunjang sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b antara lain meliputi:
 - a. biaya perencanaan dalam rangka pembangunan konstruksi;
 - b. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - c. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - d. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - e. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - f. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi;
 - g. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;

- h. biaya asuransi;
 - i. biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi; dan/atau
 - j. biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya.
9. Dalam hal KDP berupa aset fisik yang dihentikan permanen sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a, maka KDP tersebut dilakukan penghapusan melalui mekanisme penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Dalam hal KDP berupa biaya non fisik yang dihentikan permanen sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b, maka register KDP biaya non fisik tersebut dilakukan reklasifikasi menjadi beban jasa di dalam pencatatan pada Daftar Barang.

D. MEKANISME PENGHENTIAN PERMANEN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan BERUPA ASET FISIK

Penghentian permanen pada KDP berupa aset fisik dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melaksanakan pendalaman materi atas KDP berupa aset fisik yang akan diusulkan untuk dilakukan penghentian permanen berpedoman pada prinsip transparan, akuntabel, dan pruden (prinsip kehati-hatian);
2. dalam hal telah dilaksanakan pendalaman materi sebagaimana dimaksud pada huruf 1 dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang memiliki keyakinan bahwa KDP berupa aset fisik tersebut dapat dilakukan penghentian permanen, maka Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan usulan penetapan status penghentian permanen atas register KDP berupa aset fisik tersebut kepada Pengelola Barang melalui TPSKDP dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. surat pertanggungjawaban mutlak bermaterai cukup yang menyatakan bahwa KDP berupa aset fisik tersebut diusulkan untuk dihentikan permanen sekaligus dihapus dari Daftar Barang yang ditandatangani Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - b. dokumen hasil pendalaman materi atas KDP berupa aset fisik tersebut yang ditandatangani Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - c. dokumen kronologis terjadinya KDP berupa aset fisik dan kondisi aset terkini yang ditandatangani Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - d. dokumen usulan penyesuaian/koreksi pencatatan KDP berupa aset fisik dari Daftar Barang yang ditandatangani Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan
 - e. dokumen lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau sesuai dibutuhkan.

3. berdasarkan usulan beserta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2, TPSKDP melakukan konfirmasi ulang atas substansi usulan penetapan status penghentian permanen KDP berupa aset fisik tersebut kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
4. berdasarkan hasil konfirmasi ulang sebagaimana dimaksud pada angka 3, untuk selanjutnya TPSKDP melaporkan secara tertulis kepada Pejabat Penatausahaan Barang dengan dilengkapi berita acara hasil konfirmasi ulang yang ditandatangani bersama antara anggota TPSKDP dengan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang terkait;
5. berdasarkan laporan TPSKDP sebagaimana dimaksud pada angka 4, untuk selanjutnya Pejabat Penatausahaan Barang melaporkan hasil konfirmasi usulan penetapan status penghentian permanen KDP berupa aset fisik pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Pengelola Barang guna mendapatkan penetapan status penghentian permanen KDP berupa aset fisik dimaksud melalui naskah dinas Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
6. dalam hal telah ditetapkan status penghentian permanen KDP berupa aset fisik sebagaimana dimaksud pada angka 5, untuk selanjutnya Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melaksanakan proses reklasifikasi pencatatan KDP berupa aset fisik tersebut dari Daftar Barang KDP ke Daftar Barang Aset Lain-lain Aset Tetap KDP yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. apabila KDP berupa aset fisik telah beralih ke Daftar Barang Aset Lain-lain sebagaimana dimaksud pada angka 6, maka Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang secara tertulis mengusulkan pemindahtanganan dan/atau pemusnahan dalam rangka proses penghapusan atas aset tersebut kepada Kepala BPAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. berdasarkan proses penghapusan atas aset sebagaimana dimaksud pada angka 7, untuk selanjutnya ditetapkan:
 - a. keputusan penghapusan oleh Gubernur untuk aset pada Pengelola Barang; dan/atau
 - b. keputusan penghapusan oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk aset pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
9. keputusan penghapusan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 8, menjadi dasar bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk melaksanakan proses penyesuaian/koreksi pencatatan KDP berupa aset fisik tersebut dari Daftar Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


E. MEKANISME PENGHENTIAN PERMANEN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan Berupa Biaya Non Fisik

Penghentian permanen pada KDP berupa biaya non fisik dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melaksanakan pendalaman materi atas KDP berupa biaya non fisik yang akan diusulkan untuk dilakukan penghentian permanen berpedoman pada prinsip transparan, akuntabel, dan prudent (prinsip kehati-hatian);
2. dalam hal telah dilaksanakan pendalaman materi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang memiliki keyakinan bahwa KDP berupa biaya non fisik tersebut dapat dilakukan penghentian permanen, maka Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan usulan penetapan status penghentian permanen atas register KDP berupa biaya non fisik kepada Pengelola Barang melalui TPSKDP dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. surat pertanggungjawaban mutlak bermaterai cukup yang menyatakan bahwa KDP berupa biaya non fisik tersebut diusulkan untuk dihentikan permanen sekaligus dilakukan penyesuaian/koreksi dari Daftar Barang yang ditandatangani Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - b. dokumen hasil pendalaman materi atas KDP berupa biaya non fisik tersebut yang ditandatangani Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - c. dokumen kronologis terjadinya KDP berupa biaya non fisik dan kondisi aset terkini yang ditandatangani Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - d. dokumen usulan penyesuaian/koreksi pencatatan KDP berupa biaya non fisik dari Daftar Barang yang ditandatangani Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan
 - e. dokumen lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau sesuai dibutuhkan.
3. berdasarkan usulan beserta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2, TPSKDP melakukan konfirmasi ulang atas substansi usulan penetapan status penghentian permanen KDP berupa biaya non fisik kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
4. berdasarkan hasil konfirmasi ulang sebagaimana dimaksud pada angka 3, untuk selanjutnya TPSKDP melaporkan secara tertulis kepada Pejabat Penatausahaan Barang dengan dilengkapi berita acara hasil konfirmasi ulang yang ditandatangani bersama antara anggota TPSKDP dengan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang terkait;
5. berdasarkan laporan TPSKDP sebagaimana dimaksud pada angka 4, untuk selanjutnya Pejabat Penatausahaan Barang melaporkan hasil konfirmasi usulan penetapan status penghentian permanen KDP berupa biaya non fisik pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Pengelola Barang guna mendapatkan penetapan status penghentian permanen KDP berupa biaya non fisik dimaksud melalui naskah dinas Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang; dan
6. dalam hal telah ditetapkan status penghentian permanen KDP sebagaimana dimaksud pada angka 5, untuk selanjutnya Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melaksanakan reklasifikasi register KDP berupa biaya non fisik tersebut menjadi beban jasa didalam pencatatan pada Daftar Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. PELAPORAN

Setiap perubahan status dan/atau mutasi KDP dilakukan penyesuaian/koreksi pencatatan pada Daftar Barang yang akan dikompilasi secara periodik menjadi Laporan BMD dan digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan.

The seal of the Governor of Jakarta, featuring a Garuda bird in the center, surrounded by the text "GUBERNUR DAERAH KHUSUS" at the top and "JAKARTA" at the bottom, with two stars on either side.
GUBERNUR DAERAH KHUSUS
KOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 150 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN
STATUS ASET KONSTRUKSI DALAM
PENGERJAAN

FORMAT DOKUMEN PENDUKUNG PELAKSANAAN PEDOMAN PELAKSANAAN
PENYELESAIAN STATUS ASET KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

- A. Format Dokumen Surat Pertanggungjawaban Mutlak
- B. Format Dokumen Hasil Pendalaman Materi Atas Konstruksi Dalam Pengerjaan
- C. Format Dokumen Kronologis Terjadinya Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Kondisi Aset Terkini
- D. Format Dokumen Usulan Penyesuaian/Koreksi Pencatatan Konstruksi Dalam Pengerjaan



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ANIES RASYID BASWEDAN

Dokumen A. Dokumen Surat Pertanggungjawaban Mutlak



KOP SURAT PD/UKPD

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala PD/UKPD.....

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh register dengan data sebagai berikut:

No	Kode Barang	No Reg	Alamat	Ukuran	Tahun Perolehan	Harga	Ket
							KDP Dihentikan Permanen
							KDP Dihentikan Permanen

adalah benar register yang tercatat pada KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan) PD/UKPD..... berupa fisik/non fisik yang sudah tidak dapat dilanjutkan (KDP Dihentikan Permanen). Kami bertanggung jawab atas kebenaran pencatatan yang kami berikan dan telah sesuai dengan pendalaman serta konfirmasi yang kami laksanakan. Jika dikemudian hari ditemukan adanya kerugian keuangan Daerah, maka saya bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka Permohonan Penetapan Status Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Jakarta,2022

Kepala PD/UKPD

Provinsi DKI Jakarta

Materai
Cukup

Nama Lengkap.....

NIP.....



KOP SURAT PD/UKPD

HASIL PENDALAMAN MATERI ATAS KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Nomor:

Register Konstruksi Dalam Pengerjaan

Kode Barang :
 Register Barang :
 Harga Perolehan :
 Tahun Perolehan :

Hasil Identifikasi Register Konstruksi Dalam Pengerjaan

- **Penyajian Register Aset Tetap Konstruksi dalam Pekerjaan (KDP) teridentifikasi berada diluar KIB F**
 - Berupa Fisik Bangunan/Konstruksi
 - Sudah selesai dan sudah dilakukan BAST
 - Sudah selesai dan belum dilakukan BAST
 - Belum selesai dan Belum dilakukan BAST
 - Konstruksi dalam proses penyelesaian
 - KDP Dihentikan sementara
 - KDP Dihentikan Permanen
 - Berupa Biaya-Biaya Pendukung KDP/Biaya Atribusi
 - Memiliki Register induk berupa Fisik/ Konstruksi sudah selesai dan/atau sudah BAST
 - Belum selesai dan/ atau Belum dilakukan BAST
 - Konstruksi dalam proses penyelesaian
 - KDP Dihentikan sementara
 - KDP Dihentikan Permanen

- **Penyajian Register Aset Tetap Konstruksi dalam Pekerjaan (KDP) (KIB F)**
 - Berupa Fisik Bangunan/Konstruksi
 - Sudah selesai dan sudah dilakukan BAST
 - Sudah selesai dan belum dilakukan BAST
 - Belum selesai dan Belum dilakukan BAST
 - Konstruksi dalam proses penyelesaian
 - KDP Dihentikan sementara
 - KDP Dihentikan Permanen
 - Berupa Biaya-Biaya Pendukung KDP/Biaya Atribusi
 - Memiliki Register induk berupa Fisik/ Konstruksi sudah selesai dan/atau sudah BAST
 - Belum selesai dan/ atau Belum dilakukan BAST
 - Konstruksi dalam proses penyelesaian
 - KDP Dihentikan sementara
 - KDP Dihentikan Permanen

Tindak Lanjut Hasil Identifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

- Melakukan reklasifikasi register KDP yang berada pada akun aset tetap KIB A-E ke dalam akun aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F)
- Melakukan reklasifikasi register KDP ke dalam akun yang sesuai klasifikasinya (KIB A-E)
- Melakukan reklasifikasi dan koreksi Penggabung (Atribusi) ke dalam Aset Induknya yang berupa fisik Konstruksi
- Tetap menyajikan di dalam akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F)
- Melakukan reklasifikasi register KDP ke dalam akun beban
- Mengajukan surat usul hapus

Keterangan*

Jakarta,2022

Kepala PD/UKPD

Provinsi DKI Jakarta

Nama Lengkap.....

NIP.....

Dokumen C. Dokumen Kronologi Terjadinya Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Kondisi Aset
Terkini



KOP SURAT PD/UKPD

KRONOLOGIS KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Nomor:

- Nama Barang :
- Kode Barang :
- Nomor Register :
- Alamat :
- Tahun Perolehan :
- Nilai :

Sehubungan dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor....TahunTentang Petunjuk Teknis Penghentian Status Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan, maka Pengurus Barang telah melakukan identifikasi dan pencarian informasi dan dokumen pendukung atas aset tersebut yang terdapat pada KIB F PD/UKPD.... dengan hasil sebagai berikut:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

dst

Kondisi terkini Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:

- 1-
 - 2-
- dst

Jakarta,2022
Kepala PD/UKPD
Provinsi DKI Jakarta

Nama Lengkap.....
NIP.....

Dokumen D. Format Dokumen Usulan Penyesuaian/Koreksi Pencatatan Konstruksi Dalam Pengerjaan



KOP SURAT PD/UKPD

Jakarta, 2022

Nomor :
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Permohonan Usulan
 Penyesuaian/Koreksi
 Penetapan KDP

Kepada
 Yth. Tim Penetapan Status KDP
 di
 Jakarta

Sehubungan dengan adanya Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor... Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penghentian Status Konstruksi Dalam Pengerjaan, dengan ini disampaikan bahwa terdapat register KDP pada pencatatan kami dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Tahun Oleh	Fisik / Non Fisik	Nilai
Total				

Atas register tersebut, telah dilakukan pendalaman dan konfirmasi ulang sehingga dikategorikan sebagai KDP yang dihentikan secara permanen. Kami mohon agar dapat ditetapkan status KDP tersebut sebagai KDP yang dihentikan permanen dan dilakukan penyesuaian/koreksi penetapan KDP.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Kepala PD/UKPD
 Provinsi DKI Jakarta

Nama Lengkap.....

NIP.....

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta